

ABSTRAK

Banjarmasin mendapatkan julukan kota seribu sungai, dikarenakan keadaan tanah yang banyak rawa dan di aliri oleh sungai. Pengertian sungai secara formal terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai pada pasal 1 ayat (1) yaitu : "Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan". Dilihat dari segi kebudayaan atau adat masyarakat banjar, masyarakat banjar membuat rumah di pinggiran sungai sebagai tempat tinggal mereka. Kehidupan masyarakat banjar memang tergolong unik, banyak aktifitas masyarakat banjar menggunakan sungai sebagai jalur transportasi, mandi, mencuci dan lain-lain. Tanah dipinggiran sungai kota Banjarmasin berstatus Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tahun 1979 salah satunya adalah dengan tanda bukti Hak Milik Nomor 1016 desa sungai baru. Dengan terbitnya sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria maka status hukum atas tanah tersebut yang berada di sempadan sungai menjadi hak milik seorang warga. Adanya status hak milik membuktikan bahwa pemerintah daerah kota Banjarmasin mengakui dengan keberadaannya hak-hak atas tanah adat yang berada di pinggiran sungai kota Banjarmasin, atas dasar tersebut maka terbitlah sertipikat tanah yang berada di pinggiran sungai kota Banjarmasin.

Pada tahun 2007 Pemerintah daerah Kota Banjarmasin merencanakan pembangunan siring/tanggul sepanjang sungai kota Banjarmasin untuk memperindah kota dan mewujudkan tata ruang kota yang bersih dan aman. Proyek pembangunan siring merupakan pembangunan yang bersifat kepentingan umum. Sejak pembangunan siring di lakukan pemerintah kota Banjarmasin melakukan sosialisasi dengan warga sekitar yang bertempat tinggal di pinggiran sungai. Dalam hal pembebasan lahan dan ganti kerugian masih ada hak-hak masyarakat yang tidak terpenuhi dari segi hal ekonomi dan hukum. Indonesia menjamin dan melindungi warga negaranya berdasarkan Pancasila, Undang-undang dan Konstitusi.

Kunci : Sungai, Tanah dipinggiran Sungai, siring/tanggul

ABSTRACT

Banjarmasin get an epithet as one thousand rivers, due to the state a lot of swamp land and fled by the river. The meaning of the river formally contained in Government Regulation No. 38 of 2011 about the river in article 1, paragraph (1) is “River is a natural flow or water container and or artificial drainage branches along with the water, ranging from the upstream to the estuary, with the right and left bounded by a line of demarcation”. In terms of indigenous culture or community Banjar, The society makes its home on the outskirts of the river as their residence. The society of Banjar life is quite unique. Many community activities using the river as a transportation, bathing, washing and others. The Property Right of Banjarmasin outskirt land river status issued by Kantor Agraria Kotamadya (The Municipality of Agricultural Office) Banjarmasin in 1979. One of the proof contained in The Property Right Number 1016 Desa Sungai Baru. With the publication of the certificate issued by the Office of Agricultural, then the legal status of the land which located in river banks become the property of a citizen. The presence status of property rights proved that the government of Banjarmasin recognizes existence of indigenous land rights on the Banjarmasin riverside. Based on that, the certificate of land which located on the riverbanks was published.

In 2007, the Government of Banjarmasin planned to develop dike along the river of Banjarmasin to beautify the city and realize spatial city clean and safe. Dike development project is a project which is in the public interest. Since the dike development project is done by the government, Banjarmasin make a socialization with people who live on the riverbanks. In terms of land acquisition and compensation, there are still rights of people who are not being met in terms of economic and legal terms. Indonesian guarantee and protect its citizens based on Pancasila, the Law and the Constitution.

Keywords: River, Riverbanks, Dike